



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 7373055912820001, tempat dan tanggal lahir Palopo, 19 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, domisili elektronik alsaviraputri882@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 14 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di ecourt Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 13 November 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kediaman di Komp. XXX, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 7 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXX, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 9 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Anak 1, lahir di Palopo, tanggal 13 Januari 2009, umur 14 tahun,
2. Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 13 Desember 2011, umur 12 tahun,

Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang diperoleh Tergugat;
- c. Tergugat memegang sendiri penghasilan yang diperoleh Tergugat;
- d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 11 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan namun saat pembuktian Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya *dimulai pemeriksaan* dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu *membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar tentang tempat tinggal dan anak;
- Bahwa benar Tergugat marah karena beban pikiran Tergugat yang sedang sakit, Tergugat jujur dalam penghasilan, Tergugat sekarang tidak ada penghasilan, dan Tergugat mempunyai tanggungan kredit;
- Bahwa awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat benar pernah bertengkar, kemudian menjalin hubungan dengan baik kembali;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih satu rumah bahkan satu kamar, namun terakhir berhubungan badan pada bulan September 2024 karena Tergugat sedang sakit asma akut yang menyebabkan Tergugat cepat lelah;
- Bahwa Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan pada hari itu juga sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah sendirian;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan satu kasur namun berhubungan badan terakhir 6 bulan yang lalu;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada hari itu juga bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1; dan

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Palopo, tanggal 05 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 3 kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXX Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2012;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 3 kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pongtiku No. 3, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sekalipun diminta tidak dikasih Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja pisah rumah;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat setelah jawab-menjawab tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang, maka Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat tidak jujur dalam penghasilan yang diperoleh Tergugat, Tergugat memegang sendiri penghasilan yang diperoleh Tergugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan pada awal bulan Desember 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 11 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat berupa bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal di Kota Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya maupun didengarnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena persoalan nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P1.) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi namun masih satu rumah dan 1 kamar sampai sekarang.
4. Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Petitus tentang Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 namun dalam jawab menjawab terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan satu kamar, selanjutnya akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*". SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah pula disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*" Bila mengacu dalil pokok perkara ini bahwa lamanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi syarat dan batas minimal sebagaimana yang ditetapkan didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka gugatan cerai Penggugat ini tidak termasuk gugatan cerai yang layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas belum memenuhi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai pasangan suami istri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp



Panitera Pengganti,

Ttd

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 36.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2024/PA.Plp